



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di Medan pada tanggal 14-10-1993 (Empat Belas Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., SUTEJO, S.H., dan HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Email : Pjefriera@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 064/SKK-JEMS/VI/2023, tanggal 28 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor: 133/Sk.HK/2023/PN Pbu tanggal 3 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

[REDACTED], Lahir di Hessa pada tanggal 20-12-1993 (Dua Puluh Bulan Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga), Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [REDACTED]

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



[REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor : [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. RAMLY GULTOM, S.Th., pada Hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021 bertempat di Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju - Resort Tanjung Balai hal ini sebagaimana "Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No. [REDACTED]", yang kemudian terhadap perkawinan yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan tersebut akhirnya dicatitkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.".
2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun belum dikaruniai keturunan (anak), dikarenakan dari sejak awal setelah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT jarang hidup bersama dalam satu rumah bersama, dimana PENGGUGAT berkerja sebagai karyawan dari PT. Citra Borneo Indah (PT.CBI Group) di Pangkalan Bun sedangkan untuk TERGUGAT sendiri berkerja sebagai Karyawan Swasta PT. Kutai Refinery Nusantara (Apical Group) di

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dan sekarang ini TERGUGAT akhirnya pindah sebagai Karyawan Swasta PT. Citra Borneo Utama, Tbk., Tempenek di Pangkalan Bun.

3. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT jarang hidup bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga pada sekitar bulan Desember tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akhirnya mulai goyah dikarenakan adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang disebabkan TERGUGAT dalam hal ini menaruh curiga apabila PENGGUGAT telah menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya (Pria Idaman Lain) yang mana pada akhirnya PENGGUGAT akhirnya memutuskan untuk pergi dan keluar dari rumah kontrakan yang berada di Jalan Matnor, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa atas keadaan sebagaimana yang diuraikan dari sejak bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2023 sudah tidak saling berkomunikasi sehingga akhirnya TERGUGAT dalam hal ini menghubungi keluarga dari PENGGUGAT pada awal bulan Juni tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran dan percekocokan tersebut yang dimana dari hasil pertemuan yang dilakukan tersebut TERGUGAT bersikukuh dengan sikapnya apabila hubungan rumah tangga harus berakhir dengan perceraian dan atas hal itu pula TERGUGAT sebagai seorang suami dalam hal ini meminta untuk dibagi atas Harta Benda atau Uang yang telah diserahkan/diberikan selama melangsungkan perkawinan dengan Pihak PENGGUGAT sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang yang diberikan untuk pembelian tanah kaplingan yang berada di Jalan A. Yani, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - Uang dari hasil penjualan rumah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Uang yang diberikan untuk pembelian tanah di Lubuk Pakam sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Bahwa atas permintaan yang disampaikan oleh TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada **Posita Angka 4** di atas, PENGGUGAT dengan ikhlas hati dan tidak ingin juga memperpanjang permasalahan rumah tangga

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT, maka pada tanggal 28 Juni 2023, PENGGUGAT akhirnya telah mengembalikan atas Harta Benda atau Uang yang selama ini diminta oleh TERGUGAT tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus yang di saksi pula oleh keluarga dari Pihak PENGGUGAT dan Pihak TERGUGAT.

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala sebagaimana Tujuan Perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Maka dengan demikian PENGGUGAT dalam hal ini bersikukuh untuk bercerai dengan TERGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. RAMLY GULTOM, S.Th., pada Tanggal 10 April 2021 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju-Resort Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.", putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (**ontbinding des huwelijk**), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain :

- **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :
 - (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*
 - (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*
- **Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
 - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
 - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
 - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
 - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*
 - f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
7. Bahwa untuk sah nya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang berbunyi:
- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*
8. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditujuk untuk mengirimkan satu helai salinan **PUTUSAN** ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

- **Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang menyebutkan :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- **Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, yang menyebutkan:

Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam **Pasal 191 Ayat (2) RB.g.**, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini TERGUGAT dengan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (**CITRA SIMORANGKIR**) dengan TERGUGAT (**ANDI PRANATA SILABAN**) yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. RAMLY GULTOM, S.Th., pada Tanggal 10 April 2021 bertempat di Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju-Resort Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] Tanggal 10 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.", putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) agar dicatat pada register akta perceraian guna untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditujuk untuk mengirimkan satu helai salinan PUTUSAN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 4 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 13 Juli 2023, Relas Panggilan Sidang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Tercatat) tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 3 Agustus 2023, Relaas Panggilan Sidang (Panggilan Umum) tanggal 14 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 7 September 2023, dan Relaas Panggilan Sidang (Panggilan Umum) tanggal 18 September 2023 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2023, namun Tergugat tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No. [REDACTED], tanggal 10 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Ramly Gultom, S.Th, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [REDACTED], atas Nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menetap (Domisili) Nomor : [REDACTED], tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [REDACTED], atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-5 yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SRI BANGUN MONALISA**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang mana Penggugat tinggal jalan Matnoor RT. 014, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa sekitar tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dan curiga dengan Penggugat, jika Penggugat menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami isteri, dan atas permasalahan tersebut, sekitar bulan Juni 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat tetap menginginkan perpisahan dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAMOT GULTOM**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang mana Penggugat tinggal jalan Matnoor RT. 014, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dan curiga dengan Penggugat, jika Penggugat menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami isteri, dan atas permasalahan tersebut, sekitar bulan Juni 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat tetap menginginkan perpisahan dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, serta telah ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan dikarenakan adanya alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide Pasal 149 RBg*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* namun tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat bahwa

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut yang pada pokoknya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Citra Simorangkir) dengan Tergugat (Andi Pranata Silaban) yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Ramly Gultom, S.Th., pada tanggal 10 April 2021 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju - Resort Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████

Tanggal 10 Juni 2021, putus karena perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan yang disebabkan Tergugat merasa curiga apabila Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi **SRI BANGUN MONALISA** dan saksi **RAMOT GULTOM**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya serta dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang merupakan bukti fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti surat bertanda P-5 tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali apabila bukti bertanda P-5 tersebut didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka barulah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian (**vide Pasal 1888 KUH Perdata**);

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, sedangkan untuk bukti surat-surat yang tidak relevan untuk mendukung pembuktian dalam pokok perkara ini, maka



haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (**vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tanggal 10 Juni 2021, dan bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah No. [REDACTED], tanggal 10 April 2021, yang kemudian didukung dengan keterangan saksi **SRI BANGUN MONALISA** dan saksi **RAMOT GULTOM** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan suami isteri, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat (Citra Simorangkir) dengan Tergugat (Andi Pranata Silaban) yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Ramly Gultom, S.Th., pada tanggal 10 April 2021 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju - Resort Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Perkawinan dapat putus karena :*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- 1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling saksing menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya".* Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";



Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian ini dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan yang disebabkan Tergugat merasa curiga apabila Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya hingga mulai dari Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SRI BANGUN MONALISA** dan saksi **RAMOT GULTOM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, yang mana Penggugat tinggal jalan Matnoor RT. 014, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa sekitar tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering merasa cemburu dan curiga dengan Penggugat, jika Penggugat menjalin hubungan dengan mantan kekasih Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami isteri, dan atas permasalahan tersebut, sekitar bulan Juni 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat tetap menginginkan perpisahan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SRI BANGUN MONALISA** dan saksi **RAMOT GULTOM** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena sikap Tergugat yang merasa curiga kepada Penggugat bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga atas keadaan tersebut memunculkan perselisihan diantara keduanya yang berujung tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 hingga sekarang, dan Tergugat pun menginginkan untuk berpisah dengan Penggugat, sehingga dengan adanya fakta tersebut, maka telah memberikan gambaran kepada Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam suatu ikatan perkawinan, dan oleh karena itu, tujuan



perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidaklah mungkin dapat tercapai dengan keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekocokan yang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai syarat untuk diajukan tuntutannya perceraian telah terpenuhi, dan oleh karena itu terhadap **petitum angka 2** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada dinas terkait untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status Penggugat dan Tergugat setelah adanya putusan perceraian ini, dan oleh karena itu, terhadap **petitum angka 3** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu., maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

- (1). *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2). *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang - kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



"Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan petitum subsidair yang dimohonkan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan tempat terjadinya perceraian, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang merupakan tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga terhadap **petitum angka 4** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga terhadap **petitum angka 5** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya dan oleh karena itu, terhadap **petitum angka 1** gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mempunyai relevansi untuk dipergunakan dalam pembuktian pokok perkara *a quo*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. Ramly Gultom, S.Th., pada tanggal 10 April 2021 bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Suka Maju - Resort Tanjung Balai dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **Wahyu Widodo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.,** masing-masing

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor [REDACTED] tanggal 3 Juli 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Ttd.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masrianor, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.755.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.900.000,00;</u>

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);